



PUTUSAN

Nomor 627/Pdt.G/2021/PA Dpk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

sebagai **Pemohon / Tergugat Rekonvensi;**

m e l a w a n

sebagai **Termohon / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk. telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2018, dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ALAMAT, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan sebagaimana ternyata dari Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah No: 0288/055/IV/2018, tertanggal 24 April 2018.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir bersama berumah tangga di ALAMAT.
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut tidak dikarunia keturunan.

Halaman 1 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sekitar bulan Juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan yang terus menerus, sering cekcok yang disebabkan;

4.1. Bahwa Termohon mempunyai sifat egois sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Termohon.

4.2. Bahwa Termohon selalu merasa kurang dengan jumlah nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon.

4.3. Bahwa setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengancam akan melakukan bunuh diri.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan September 2020 yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri;

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**NAMA**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi sebagaimana Penetapan, Nomor 627/Pdt.G/2021/PA Dpk. Tanggal 23 Februari 2021 dengan mediator non hakim, H. Asril Nasution, S.H., M.Hum., namun tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon telah menyetujui untuk bersidang secara **e-litigasi**, dan selanjutnya telah dilakukan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dalam perkara ini melalui **e-litigasi**;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban sekaligus dengan gugatan rekonsvensi** secara tertulis tertanggal 08 Maret 2021 pada persidangan secara **e-litigasi** tanggal 09 Maret 2021 sebagai berikut :

Konpensasi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, posita 2, posita 3 pada permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menganggapnya lebih jauh.

Halaman 3 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan selain itu selama ini Termohon juga selalu hormat dan taat pada Pemohon sebagai suami, Termohon tidak pernah menghina dan mencela pada Pemohon, apalagi Termohon sampai bicara kotor pada Pemohon itu tidak betul dan hal itu tidak pernah dilakukan sama sekali oleh Termohon pada Pemohon, bahwa Termohon menempatkan Pemohon sebagai mana suami seutuhnya yang bertanggung jawab atas keluarga yang dibangun bersama.

4. Dalam posita 4 ini, Termohon bantah dengan tegas, karena Pemohon terlalu mengada-ada, yang egois dan selalu ingin sesuai keinginannya itu adalah Pemohon, uang pinjaman untuk bayar DP rumah, karena keinginan Pemohon, malah menjadi DP mobil untuk kepentingan Pemohon sendiri. Bahwa Termohon ingin rumah tangga yang langgeng, tidak pernah bertingkah seperti yang dituangkan oleh Pemohon dalam posita 4.2 dan 4.3, itu terlalu mengada-ada, karena walaupun Pemohon hanya memberikan uang Rp. 100.000 untuk sebulan, Termohon menerima saja tanpa ada komplek karena kalo di komplek pun jawabannya saya mampunya segitu, selama hidup dengan Pemohon uang bulanan tidak lebih dari Rp. 500.000 dan itu pun sangat jarang, karena Termohon masih ada pekerjaan Termohon bisa menutupi kekurangan untuk dapur, listrik dan bayar uang sewa rumah tiap bulan.

5. Perselisihan antara Pemohon dan Termohon diawali karena kebohongan yang selalu dilakukan oleh Pemohon, Pemohon selalu tidak jujur, Pemohon adalah suami yang tidak jujur dan suka berbohong, namun karena Termohon dapat membuktikan kebohongan Pemohon mengakibatkan Pemohon marah dan terjadi perselisihan.

6. Bahwa Termohon menjelaskan posita Pemohon no 5, bahwa Pemohon tidak memberi kabar beberapa hari dan tidak pulang ke rumah, setelah Pemohon mengatakan ingin ke luar kota, namun setelah beberapa hari dicari oleh Termohon, diketahui bahwa Pemohon menginap di rumah teman wanitanya dan ketika diajak pulang karena harus pulang karena Pemohon masih punya rumah dan istri, namun Teman perempuan Pemohon menghalangi seolah-olah teman Pemohon lah yang lebih berhak dari

Halaman 4 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selaku istri Pemohon, dan Pemohon hanya diam saja dan lebih menurut dengan teman wanitanya tersebut, hal inilah yang membuat berpisah tempat tinggal.

7. Bahwa dalam posita 7 keadaan dibalik oleh Pemohon, karena Pemohon lah yang tidak mau mempertahankan rumah tangga, sementara Termohon berupaya mempertahankan rumah tangga walaupun Termohon telah di KDRT oleh Pemohon, yaitu dicekek, diseret dihadapan orang banyak, karena menginginkan Pemohon untuk pulang ke rumah.

Rekonpensi

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut diatas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1) Bahwa semenjak Tergugat rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi yaitu sejak September 2020, Tergugat rekonpensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonpensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonpensi;

2) Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi dapat diperinci sebagai berikut :

A. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp. 100.000,00 = 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

C. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

3) Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi memiliki hutang bersama, yang harus dibayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama yaitu:

A. Hutang bersama dengan nilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah). Bahwa Penggugat Rekonvensi telah membayarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon yaitu 22 bulan yaitu sebesar Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

B. Hutang bersama dengan nilai Rp. 20.000.000 (duapuluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp.850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga tanggal 15 Maret 2021 ini sudah terbayar sebanyak 15 bulan dan masih tersisa 21 bulan. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon telah membayarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebanyak 13 bulan yaitu dengan jumlah Rp. 11.050.000 (sebelas juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).

C. Hutang bersama dengan nilai Rp. 30.000.000 (tigapuluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp.1.624.300 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), hingga tanggal Maret 2021 ini sudah terbayar sebanyak 21 bulan dan masih tersisa 15 bulan. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Termohon telah

Halaman 6 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon sebanyak 15 bulan yaitu dengan jumlah Rp. 34.110.300 (tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah)

D. Sedangkan yang belum dibayarkan dari hutang yang dijabarkan dalam huruf A yaitu **Rp. 50.000.000** (limapuluh juta rupiah) yaitu 12 bulan sebesar Rp. 24.000.000 (duapuluh empat juta rupiah), Sedangkan yang belum dibayarkan dari hutang yang dijabarkan dalam huruf B yaitu **Rp. 20.000.000** (duapuluh juta rupiah) yaitu 21 bulan sebesar Rp. 17.000.000 (tujuh belas juta rupiah) Sedangkan yang belum dibayarkan dari hutang yang dijabarkan dalam huruf C yaitu **Rp. 30.000.000** (Tiga juta rupiah) yaitu 15 bulan sebesar Rp. 24.364.500 (duapuluh empat juta tiga ratus enampuluh empat ribu limaratus rupiah), jadi total sisa hutang adalah Rp. 65.364.500 (enam puluh lima juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan berdasarkan kepada kesepakatan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Permohon konvensi adalah 85% yaitu Rp. 55.559.825 (lima puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) ditambah dengan pinjaman hutang emas Ibu Kasem sebesar Rp. 3.324.400 (tiga juta tiga ratus duapuluh empat ribu empat ratus rupiah) total adalah **Rp. 58.844.250 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)**

E. Bahwa hutang Tergugat Rekonvensi/Permohon Konvensi yang telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi/Permohon yaitu sebesar **Rp. 89.160.300 (delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah)** ditambah dengan hutang yang belum dibayarkan yaitu **Rp. 58.844.250 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah)**, maka total hutang Tergugat Rekonvensi adalah sebesar **Rp. 148.004.550 (seratus empatpuluh delapan juta, empat ribu lima**

Halaman 7 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ratus limapuluh rupiah) yang harus dibayarkan kepada
Penggugat Rekonvensi.**

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Penggugat Rekonvensi/
Termohon Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan
memutus sebagai berikut :

Petitem

Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membayar hutang sebesar **Rp.148.004.550 (seratus empat puluh delapan juta, empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban konvensi Termohon dan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon telah pula menyampaikan replik konvensi / jawaban rekonvensi secara tertulis tertanggal 16 Maret 2021 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 16 Maret 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Konvensi

Halaman 8 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya kami tetap pada Permohonan kami semula, dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Termohon dalam jawabannya tertanggal 08 Maret 2021, kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa Pemohon telah mengutarakan alasan-alasan dalam permohonan telah sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa pada poin 3, jawaban Termohon tidak benar, secara fakta selama menikah Termohon selalu egois dan selalu ingin menang sendiri, apabila terdapat masalah selalu lari dari permasalahan dan keluar rumah, bahkan Termohon pernah melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun, hal tersebut Termohon lakukan semata-mata agar semua keinginan Termohon dikabulkan oleh Pemohon.
4. Bahwa tidak hanya hal tersebut diatas, Termohon tidak peduli dengan Pemohon dalam mengurus rumah tangga, bahkan untuk keperluan makan Pemohon saja harus Pemohon sendiri yang mengurusnya, padahal Pemohon sehari-hari harus bekerja keras membanting tulang untuk keluarga, serta Termohonpun tidak memperhatikan atau mengurus kepentingan anak, bahkan ketika Termohon sedang ada masalah, tutur kata Termohon selalu kasar.
5. Bahwa pada poin 4, jawab Termohon tidak benar, pada prinsipnya Pemohon sama sekali tidak ingin untuk melakukan pinjaman dan berhutang, namun Termohon dengan berbagai argumentasi selalu memaksa, bahkan semua hutang tersebut bukan atas nama Pemohon, dan pada akhirnya Pemohon meng'iya'kan agar tidak terus menerus terjadi perselisihan. Untuk uang pinjaman DP pembelian rumah, karena DP tersebut selalu terpakai untuk kepentingan lain dan agar tidak habis, maka Pemohon bermusyawarah dengan Termohon untuk di alokasikan kepada DP mobil, yang mana untuk angsuran setiap bulannya Pemohon bertanggung jawab menanggungnya, dan telah disepakati juga bahwa untuk kontrakan rumah dan mobil menjadi tanggung jawab Pemohon, dan apabila ada kelebihan rezeki akan di alokasikan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 9 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada poin 5, jawab Termohon tidak benar, Pemohon selalu mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan Termohon, namun Termohon selalu mengabaikan bahkan tidak mendengarkan perkataan dari Pemohon.

7. Bahwa pada poin 6, jawab Termohon tidak benar, faktanya bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2020 Pemohon sudah menjatuhkan talak yang mana disaksikan juga oleh keluarga dan telah ditandatangani bersama dalam surat tersebut. Pada bulan Januari 2021 Termohon datang ke rumah kawan Pemohon dengan melacak melalui email Pemohon, Pemohon yang pada saat itu sedang sakit setelah dirawat di Rumah Sakit. Pemohon meminta bantuan kepada kawan Pemohon agar dapat dijemput ke Rumah Sakit karena khawatir covid 19, dan kawan Pemohon menjemput bersama dengan adiknya dan dibawa kerumah kediaman adiknya. Pada saat Termohon mendatangi Pemohon, kawan Pemohon menerima dengan baik sampai pada saat Termohon tiba-tiba marah dan melontarkan kalimat-kalimat kasar, padahal kondisi Pemohon sedang dalam keadaan sakit, oleh karena Termohon emosinya semakin tidak terkendali, kawan Pemohon menyuruh Termohon untuk pulang, dan berjanji akan mengingatkan kepada Pemohon untuk segera mendatangi pinjaman online home credit untuk meminta keringanan.

8. Bahwa pada poin 7, jawab Termohon tidak benar dan terlalu tendensius, alasan perceraian Pemohon telah kita sampaikan dalam gugatan Pemohon, bahkan jawaban dari Termohon telah memperkuat dalil permohonan Pemohon yang mana keadaan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi. Sehingga permohonan Pemohon telah terbukti dan patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonpensi

Dalam rekonpensi ini Termohon Konpensi disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Konpensi disebut sebagai Tergugat Rekonpensi.

1. Bahwa apa yang telah disampaikan pada jawaban diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan Rekonpensi ini;

Halaman 10 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam rekonsensi angka 2 poin 1, Penggugat menganggap sampai dengan sekarang masih memenuhi kewajibannya, karena memang sebelumnya Tergugat Rekonsensi telah dibebankan tanggungan mengenai pembayaran hutang cicilan rumah dan cicilan mobil, bahkan hutang-hutang yang mengatasmakan Penggugat Rekonsensi-pun harus Tergugat Rekonsensi yang menanggung, sehingga tidak sepatutnya Penggugat rekonsensi menggugat mengenai nafkah lampau.

3. Bahwa dalam rekonsensi angka 2 poin 2, Pemohon menyadari ada kewajiban bagi seorang suami jika menceraikan isterinya dengan memberikan hak-hak untuk mantan isterinya. Namun kewajiban tersebut tentu harus berdasarkan kemampuan suami dan tidak berdasarkan tuntutan yang sangat berlebihan, oleh sebab itu Pemohon hanya mampu memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama tiga bulan, dan nafkah Mut'ah yaitu sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

4. Bahwa Terkait hal-hal yang di uraikan dalam hal mengenai utang atau hal yang tidak terkait dalam hal perceraian mohon kiranya oleh majelis hakim agar di tolak atau paling tidak di kesampingkan dan hal tersebut di luar dari pokok perkara perceraian.

5. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti tersebut di atas maka permohonan cerai dari Pemohon telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1998 tanggal 05 Oktober 1990, yang pada pokoknya apabila ternyata adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, maka semata-mata ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah diantara suami isteri, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah bahkan telah pisah rumah dan tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan tersebut tetap berlangsung justru akan menimbulkan dampak

Halaman 11 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan dapat menjerumuskan ke dalam perbuatan dosa.

6. Bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas, maka patut dan adil kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, karena telah terbukti ketidakharmoisian rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon
2. Mengijinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Rekonsensi Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan dengan jumlah total **Rp. 4.500.000,-**, (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar **Rp. 3.000.000.** -(tiga juta rupiah).

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa atas replik konvensi Pemohon / jawaban rekonsensi Tergugat Rekonsensi tersebut, Termohon telah pula menyampaikan duplik konvensi / replik rekonsensi secara tertulis tertanggal 22 Maret 2021 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 09 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban konvensi dan gugatan rekonsensinya dengan petitum sebagai berikut :

Dalam Konpensasi

1. Menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 12 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas duplik konvensi / replik rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 Maret 2021 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 30 Maret 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban rekonvensinya dengan petitum sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Menolak Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan dengan jumlah total **Rp. 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah Sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0288/055/IV/2018, tertanggal 24 April 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama ALAMAT, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode P.1;
2. Fotokopi Slip Gaji atas nama NAMA untuk bulan Maret 2021 (sebesar Rp.4.771.700,00), dikeluarkan oleh Bagian keuangan PT. Putra Siaga Mandiri Jakarta tanggal 05 April 2021, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode P.2;
3. Fotokopi Setoran NAMA di Indira Finance untuk bulan Desember 2020 (sebesar Rp.3.117.000,00) tanggal 01 Desember 2020, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode P.3;
4. Rekaman video (kejadian tanggal 24 Desember 2020), isinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kode P.4;

Halaman 13 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sahabat Pemohon sejak tahun 2015;
- ~ Selama berumah tangga Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kontrakan di wilayah Kecamatan ALAMAT, dan belum dikaruniai keturunan;
- ~ Sepengetahuan saksi, sejak pertengahan tahun 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- ~ Saksi tidak pernah menyaksikan perselisihan Pemohon-Termohon melainkan saksi tahu dari cerita Pemohon;
- ~ Penyebabnya, karena Termohon mempunyai sifat egois sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan keinginan Termohon;
- ~ Selain itu, Termohon juga selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- ~ Jika terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sering mengancam akan melakukan bunuh diri;
- ~ Pemohon juga dilaporkan ke polisi dua bulan lalu oleh Termohon karena kasus KDRT;
- ~ Sejak bulan September 2020 Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang karena Pemohon merasa tidak nyaman lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;
- ~ Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sahabat Pemohon sejak tahun 2017, dan pernah bekerja sama-sama sebagai security;

Halaman 14 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

~ Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama di rumah kontrakan di ALAMAT, namun belum dikaruniai anak;

~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon suah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;

~ Menurut keluhan Pemohon, Pemohon dan Termohon sering berselisih karena Termohon selalu merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon, dan jika terjadi perselisihan Termohon sering mengancam akan melakukan bunuh diri;

~ Saksi telah pernah berupaya menasihati Pemohon dengan dengan cara memberi masukan agar Pemohon mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah merasa tidak nyaman hidup bersama dengan Termohon;

~ Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonvensinya, Termohon juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3174045110770009 tertanggal 19 September 2012 atas nama NAMA, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Jakarta Selatan, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode T-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan / Pengaduan, Nomor STPLP/66/K/I/2021/PMJ/Restro Depok tanggal 26 Januari 2021 atas nama **Sumirah**, dikeluarkan oleh Kapolres Metro Depok, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode T-2;

Bahwa selain bukti surat tentang perkara konvensi, Termohon juga (Penggugat Rekonvensi) mengajukan bukti surat tentang gugatan rekonvensinya sebagai berikut :

Halaman 15 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak NAMA tanggal 17 November 2019, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode TR-1;
2. Fotokopi Berita Acara Kesepakatan Hutang Piutang tertanggal 17 November 2020, tanpa ditandatangani oleh oleh Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan **tidak** dapat dicocokkan dengan aslinya, kode TR-2;
3. Fotokopi Jadwal Angsuran dari Home Credit atas nama klien NAMA tanggal 09 April 2021 (total tunggakan Rp.5.147.900,00), telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode TR-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama NAMA dengan rekening nomor 7330789624 Periode Mei 2019, dikeluarkan oleh KCP Cilandak KK01, telah bermeterai cukup, dinazzagel dan telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kode TR-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Termohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi keluarga sebagai berikut :

1. **NAMA SAKSI**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi adalah kakak kandung Termohon;
- ~ Pemohon dan Termohon terakhir sama-sama di ALAMAT;
- ~ Sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga Pemohon-Termohon sudah tidak rukun lagi sejak sekitar November 2020, karena Pemohon memberi surat talak kepada Termohon, selanjutnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang;
- ~ Penyebabnya karena Pemohon merasa kurang mendapat perhatian dari Termohon selaku istri;
- ~ Selain itu, penyebab lain sepengetahuan saksi adalah faktor ekonomi, setiap bulan Termohon hanya dikasi uang Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga Pemohon dan Termohon pernah datang ke saksi untuk pinjam uang beli tanah;

Halaman 16 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Selanjutnya pada tahun 2019 Pemohon-Termohon meminjam uang ke Citibank dengan atas nama saksi dengan dua kali pencairan, tahap pertama Rp.50 juta dan tahap kedua Rp.20 juta;
- ~ Oleh karena peminjaman tahap pertama pembayarannya lancar dengan kesepakatan Pemohon membayar 85% sedangkan Termohon 15%. Selanjutnya saksi meminjamkan lagi tahap kedua (Rp.20 juta);
- ~ Seiring waktu berjalan, Pemohon membeli mobil dengan memakai sebagian uang tersebut sebagai uang muka sejumlah Rp.25 juta;
- ~ Pada bulan September 2020 saksi mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon-Termohon yang ingin bercerai, maka saksi membuat draft kesepakatan antara saksi, Pemohon, dan Termohon, akan tetapi Pemohon tidak mau menandatangani draft yang sudah disepakati tersebut;
- ~ Selain masalah hutang dengan saksi, Termohon dengan sepengetahuan Pemohon telah menggadaikan emas milik ibu Termohon karena Pemohon-Termohon sedang kesulitan keuangan;
- ~ Termohon juga atas sepengetahuan Pemohon meminjam uang ke Home Credit sebesar Rp.30 juta;
- ~ Saat ini hutang-hutang Pemohon-Termohon di atas dibayar oleh Termohon, sedangkan mobil yang dibeli Pemohon-Termohon dibawa oleh Pemohon;
- ~ Saksi sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasihati Termohon, namun tidak berhasil;
- ~ Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dengan Pemohon;

2. NAMA SAKSI, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ~ Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Termohon sejak tahun 2002;
- ~ Sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon hidup bersama di kontrakan di ALAMAT yang hingga kini belum dikaruniai keturunan;

Halaman 17 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ~ Sepengetahuan saksi, sejak bulan Juli 2020 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tidak pernah menyaksikan ketidakharmonisan Pemohon-Termohon melainkan diceritakan oleh Termohon;
- ~ Penyebabnya karena faktor ekonomi, yakni Pemohon-Termohon punya hutang kepada kakak Termohon sebesar Rp.70 juta yang awalnya lancar-lancar saja pembayarannya, namun kemudian tidak lancar;
- ~ Selain hutang dengan kakak Termohon, Termohon dengan sepengetahuan Pemohon juga punya hutang di Home Credit sebesar Rp.30 juta;
- ~ Pemohon bekerja sebagai security dengan penghasilan Rp.3.700.000,00, sedangkan Termohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- ~ Gaji Pemohon hanya untuk membayar hutang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- ~ Pemohon membeli mobil dengan uang muka diambil dari hasil peminjaman dari kakak Termohon, dan saat ini mobil tersebut dikuasai oleh Pemohon;
- ~ Sepengetahuan saksi, saat pengajuan pinjaman tidak ada pemaksaan, baik terhadap Pemohon maupun terhadap Termohon;
- ~ Puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon pada bulan September 2020, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;
- ~ Saksi tidak sanggup merukunkan Termohon dengan Pemohon karena Pemohon sudah kekeh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 20 April 2021 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya Pemohon mohon agar Majelis Hakim berkenan memutuskan dengan amar sebagaimana berikut:

Dalam Konpensasi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon

Halaman 18 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Depok.
3. Menetapkan biaya perkara berdasarkan hukum.

Dalam Rekonsensi

1. Menolak Rekonsensi Termohon Konpensi/Penggugat Rekonsensi seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 bulan dengan jumlah total **Rp. 4.500.000,00** (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan Mut'ah sebesar **Rp. 3.000.000,00** (tiga juta rupiah)

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 19 April 2021 pada persidangan secara *e-litigasi* tanggal 20 April 2021 yang pada pokoknya Termohon mohon kepada Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Dalam Konpensi

1. Menolak permohonan pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membayar hutang sebesar **Rp.148.004.550 (seratus empat puluh delapan juta, empat ribu lima ratus lima puluh rupiah);**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 19 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Jika Pengadilan Negeri berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan mediasi, dan sesuai dengan laporan hasil mediasi tertanggal 23 Februari 2021 ternyata mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon; sehingga dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juni 2019 mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya terjadi pada bulan September 2020, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil-dalil permohonan angka 1, 2, dan 3, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti berdasarkan pasal 174 HIR;

Halaman 20 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon memberikan pengakuan berklausul/ pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4.1, 4.2, dan 4.3, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dengan dihubungkan jawaban Temohon, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar sejak bulan juni 2019 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon mempunyai sifat egois sehingga segala sesuatu harus sesuai dengan kehendak Termohon, Termohon selalu merasa kurang dengan jumlah nafkah lahir yang diberikan oleh Pemohon, dan setiap kali terjadi permasalahan dalam rumah tangga, Termohon sering mengancam akan melakukan bunuh diri, yang berujung pisah rumah keduanya sejak bulan September 2020;
2. Apakah benar telah ada upaya mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2018 tercatat pada Kantor Urusan Agama ALAMAT. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi slip gaji Pemohon bulan April 2021) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan

Halaman 21 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon di PT. Putra Siaga Mandiri setiap bulan sejumlah Rp.4.771.700,00. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Setoran Kuswadi di Indira Finance untuk bulan Desember 2020 sebesar Rp.3.117.000,00) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat biasa, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya pembayaran yang dilakukan transfer uang dari Pemohon kepada Termohon pada Juli dan Agustus 2020 dan transfer uang dari Pemohon kepada Pemilik Kontrakan serta percakapan Pemohon dan Termohon melalui WhatsApp. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa rekaman video, merupakan bukti elektronik, sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti tersebut merupakan alat bukti hukum yang sah yang kemudian kejadiannya diakui oleh Termohon. Bukti tersebut dimaksudkan oleh Pemohon bahwasanya adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Termohon tercatat sebagai penduduk ALAMAT. Bukti tersebut meskipun merupakan akta otentik namun senyatanya saat ini Termohon berdomisili di ALAMAT (sebagaimana tertera dalam identitas Termohon pada permohonan Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsi relatif, maka Majelis Hakim sepakat bukti T.1 tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat tanda penerimaan laporan / pengaduan, telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan

Halaman 22 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik. Bukti tersebut diamsudkan bahwa Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polres Depok karena KDRT yang dilakukan oleh Pemohon. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Pemohon dengan Termohon. Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami-istri tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh orang lain, bahkan seringkali suami-istri menyembunyikannya dari orang lain, termasuk dari keluarga atau orang dekatnya sendiri, dan seringkali pula pihak keluarga atau orang dekatnya baru mengetahuinya setelah menerima pengaduan dari salah satu pihak atau dari keduanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada saksi dalam perkara a quo yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bukan berarti tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya, namun harus dilihat hal lain yang bisa menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, dan Majelis Hakim berpendapat sikap Pemohon yang tetap kukuh pada keinginannya untuk bercerai dari Termohon meskipun telah dilakukan upaya penasihatn yang maksimal dari pihak orang dekat serta Majelis Hakim dalam setiap persidangan, serta perpisahan tempat tinggal keduanya sejak bulan September 2020 yang lalu cukup menjadi bukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa para saksi menerangkan di bawah sumpahnya dan sebagian keterangannya bersumber dari pengetahuan para saksi sendiri dan sebagian bersumber dari keterangan Pemohon, bahwasanya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2020, Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, karena menurut keluhan Pemohon bahwasanya Pemohon dan Termohon sering berselisih karena

Halaman 23 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu merasa kurang diberi nafkah oleh Pemohon, dan jika terjadi perselisihan Termohon sering mengancam akan melakukan bunuh diri, sehingga keterangan para saksi ternyata saling bersesuaian dan ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan para saksi dinilai telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, dan oleh karena itu dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Termohon yang telah disumpah, bahwasanya saksi-saksi tersebut tidak pernah menyaksikan perselisihan Pemohon dengan Termohon, melainkan juga hanya tahu dari keluhan Termohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis karena faktor utamanya adalah ekonomi yang kurang dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon, bukti-bukti surat beserta saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 24 April 2018 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di wilayah ALAMAT;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi hingga sekarang karena perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
4. Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran terutama karena faktor ekonomi;
5. Bahwa sejak bulan September 2020 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, Pemohon yang meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa pihak keluarga kedua pihak telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa sebagai karyawan pada PT. Putra Siaga Mandiri Pemohon mempunyai penghasilan setiap bulan sejumlah Rp.4.771.700,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 24 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak bulan Juni 2019 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena faktor utama adalah faktor ekonomi;
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetap berlanjut dan puncaknya pada bulan September 2020 keduanya pisah tempat tinggal;
3. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keluarga dan orang dekat dengan kedua belah pihak tersebut di atas, cukup memberi petunjuk bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sebagai suami istri, ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim akan sikap kedua belah pihak di muka sidang yang sangat sulit berkomunikasi dengan baik di antara mereka dan sangat sulit untuk didamaikan serta penilaian Majelis Hakim terhadap sikap keduanya yang menunjukkan sifat keras hati dengan mempertahankan egonya masing-masing;

Menimbang, bahwa sulitnya mendamaikan kedua belah juga ditunjukkan dengan laporan tertulis dari Mediator yang telah ditunjuk dan dipilih oleh kedua belah pihak yang menyatakan bahwa antara kedua belah pihak tidak terjadi kesepakatan ke arah rukun, sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil. Sementara selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim selalu berupaya memberikan nasihat kepada kedua belah pihak agar tetap mempertahankan rumah tangga dan memberikan kesempatan yang cukup kepada kedua belah pihak untuk kembali memperbaiki kondisi rumah tangga mereka, namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian, sehingga tidak ada sikap kompromi yang mengarah kepada rukunnya rumah tangga;

Halaman 25 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan keluarga dan atau orang dekat dari kedua belah pihak yang dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai saksi Termohon (kakak kandung Termohon) yang menyatakan tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas adalah fakta tetap yang sangat meyakinkan Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa bagaimanapun juga pasti ada sebab musabab dari terjadinya perselisihan atau pertengkaran tersebut dan berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh kedua belah pihak yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terutama disebabkan karena faktor ekonomi yang dirasa kurang oleh Termohon dari Pemohon sehingga komunikasi diantara keduanya tidak berjalan dengan baik terutama mengenai hak dan kewajiban suami-istri. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak layak dipertahankan lagi, karena telah pecah dan sendi-sendinya telah rapuh serta sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah rusak (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yang nampak adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2020 lalu, sehingga keduanya sudah sama sekali tidak lagi melakukan hubungan suami istri dalam kurun waktu yang cukup lama, sedangkan kebutuhan tersebut merupakan hal yang sangat penting untuk melanjutkan keturunan dan sebagai perwujudan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara keduanya sudah tidak lagi terjalin komunikasi, karenanya kebahagiaan dan ketenteraman rumah tangga sudah sangat tidak mungkin lagi dapat tercapai, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan: "Suami istri yang

Halaman 26 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti **retak** dan **pecah** dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975". Ketentuan tersebut sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun halaman 100 yang artinya :

"Dan tidak ada manfaat yang diharapkan dalam mengumpulkan 2 (dua) orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran terjadi atau besar dan kecilnya pertengkaran tersebut, namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersurat dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa "*Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*", karenanya jika antara Pemohon dengan Termohon selaku pasangan suami istri sudah berpisah rumah dan tidak ada lagi komunikasi yang harmonis dialogis, menandakan bahwa antara keduanya sudah tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling pengertian dan saling melindungi, apalagi Pemohon telah menyatakan sudah tidak lagi berkeinginan melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak mungkin terwujud, maka agar kedua belah pihak tidak lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, perceraian merupakan satu alternatif untuk mengakhiri sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 27 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami istri, tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral, jika memaksakan suami istri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dengan baik dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga, sementara upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak sudah benar-benar pecah dan sangat sulit untuk dipersatukan kembali. Jika kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah demikian itu masih akan dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, karenanya permohonan Pemohon dalam petitumnya angka 2 dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang belum dipertimbangkan dalam konvensi ini dan tidak ada keterkaitan dengan rekonsensi maka harus di kesampingkan, sedangkan yang ada keterkaitan dengan perkara rekonsensi akan dipertimbangkan saat mempertimbangkan rekonsensi perkara a-quo;

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon disamping menyampaikan jawabannya, juga telah mengajukan gugatan balik (rekonsensi) terhadap Pemohon, maka

Halaman 28 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, namun untuk lebih singkatnya Penggugat Rekonvensi selanjutnya akan disebut sebagai **Penggugat** sedangkan Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Menimbang, bahwa gugatan balik dari Penggugat diajukan bersamaan dengan penyampaian jawaban, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat gugatan balik dari Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 132 Huruf a, Pasal 132 Huruf b Ayat (1) HIR., sehingga secara formil gugatan rekonvensi Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam konvensi harus dianggap menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokok petitumnya bermohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut :

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah lampau per-harinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak bulan September 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan membayar hutang sebesar **Rp.148.004.550 (seratus empat puluh delapan juta, empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya bersedia membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan mut'ah sebesar

Halaman 29 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan tuntutan Penggugat untuk selainnya Tergugat keberatan dan menolaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil dan atau sanggahan/bantahan Tergugat (termasuk replik dan duplik), maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Apakah Penggugat layak mendapatkan nafkah madhiyah, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah ?
2. Apakah layak Tergugat dihukum membayar hutang sebesar Rp.148.004.550,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ribu lima ratus lima puluh rupiah) ?

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil Penggugat dibantah dan atau ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR., Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah oleh Tergugat, dan sebaliknya Tergugat harus membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tentang dalil-dalil yang dibantah atau ditolak oleh Tergugat, sebagaimana rumusan masalah/sengketa di atas, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti TR-1 sampai dengan bukti TR-4 beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, bukti bertanda TR-1, TR-3, dan TR-4 yang dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat dan ternyata bukti-bukti tersebut bersesuaian aslinya, sedangkan bukti TR-2 tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh Penggugat. Selanjutnya semuanya telah bermeterai cukup;

Halaman 30 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam meneguhkan dalil-dalil bantahan dan penolakannya, Tergugat mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-2 dan P-3 beserta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari tuntutan rekonvensi Penggugat sebagai berikut :

Tentang Tuntutan Nafkah Lampau (Madhiyah)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya menuntut nafkah yang tidak diberikan oleh Tergugat selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung sejak bulan September 2020 hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabann rekonvensinya menyatakan bahwa tidak sepatutnya Penggugat menggugat nafkah lampau karena memang sebelumnya Tergugat telah dibebankan tanggungan mengenai pembayaran hutang cicilan rumah dan cicilan mobil, bahkan hutang-hutang yang mengatasmakan Penggugat pun harus Tergugat yang menanggung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat menuntut nafkah madhiyah karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, hal ini dikuatkan oleh keterangan para **saksi** Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Tergugat **mengakui** bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah terhitung bulan September 2020 hingga sekarang tidak memberi nafkah kepada Penggugat dengan alasan karena Tergugat telah dibebankan untuk membayar hutang bersama berupa hutang cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan hutang-hutang yang mengatasmakan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak terbukti kalau Penggugat sebagai seorang istri yang nusyuz, justru Tergugat lah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Oleh karena itu Penggugat layak untuk mendapatkan nafkah madhiyah, namun untuk besarnya Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pengakuan Penggugat dalam jawaban konvensinya menyatakan bahwa selama Penggugat dan Tergugat berada dalam ikatan

Halaman 31 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, uang bulanan yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak pernah lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) itupun sangat jarang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Tergugat sebagaimana terurai pada pertimbangan sebelumnya, bahwasanya Tergugat menolak untuk memberikan nafkah madhiyah karena Tergugat merasa telah dibebankan untuk membayar hutang bersama berupa hutang cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan hutang-hutang yang mengatasnamakan diri Penggugat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat hanya dapat menunjukkan satu bukti (P.3) berupa bukti setoran Tergugat telah membayar cicilan mobil di Adira Finance. Selain itu Penggugat juga mengakui kalau Tergugat pernah ikut membantu pembayaran cicilan hutang terhadap kakak Penggugat sebanyak dua kali, yaitu di bulan Desember 2020 dan Januari 2021 (vide TR-1). Selanjutnya saksi kedua Penggugat (NAMA) juga menerangkan kalau gaji Pemohon selaku security sekitar Rp.3.700.000,00 (vide P.2) hanya cukup untuk membayar hutang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian tidak berarti menghapus kewajiban Tergugat untuk menafkahi Penggugat selaku istri sahnya, apalagi Penggugat berdasarkan bukti TR-1 yang tidak dibantah oleh Tergugat lalu dikuatkan oleh saksi pertama (Sugeng, kakak Penggugat) bahwasanya Penggugat pun ikut membantu dalam pembayaran cicilan hutang Penggugat dan Tergugat mengingat Penggugat bekerja sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat dalam perkara konvensinya tanpa ada bantahan dari pihak Penggugat, bahwasanya Tergugat bekerja selaku salah seorang karyawan PT. Putra Siaga Mandiri telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.771.700,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Majelis Hakim sepakat bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan September 2020 hingga kini Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa benar sejak bulan September 2020 hingga putusan ini dijatuhkan oleh pengadilan (bulan

Halaman 32 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021) Tergugat telah lalai dalam memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga tuntutan nafkah lampau (madhiyah) dari Penggugat adalah **beralasan** dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah lalai tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 8 (delapan) bulan, maka dengan demikian Majelis Hakim patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah yang telah lalu (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat walaupun tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat karena Majelis Hakim harus memperhatikan juga bukti P.3 juga kondisi keuangan Tergugat tat kala masih hidup bersama yang menurut Penggugat bahwa Tergugat dalam memberi nafkah setiap bulan tidak lebih dari Rp.500.000,00, uang sejumlah itupun sangat jarang diberikan kepada Penggugat karena menurut alasan Tergugat bahwa Tergugat sudah dibebankan untuk membayar hutang cicilan rumah, cicilan mobil, bahkan hutang-hutang yang mengatasmakan diri Penggugat. Oleh karenanya majelis sepakat Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang tidak diberikan kepada Penggugat selama 8 bulan x Rp.1.000.000,00 = Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat sejumlah **Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah)**;

Tentang Tuntutan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut nafkah selama masa **iddah** kepada Tergugat. Dalam gugatan rekonvensi Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan perincian 100 hari x Rp.100.000,00 = Rp.10.000.000,00;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi pemberian nafkah selama masa iddah tersebut berjumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertulisnya yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya; sedangkan Tergugat

Halaman 33 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duplik rekonvensi tetap pada jawaban rekonvensinya, sebagaimana semuanya telah terurai dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada pokoknya tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat walau tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan merujuk Pasal 163 HIR, Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan sebelumnya tentang tuntutan nafkah lampau di atas, bahwasanya terhadap bukti P.2 yang diajukan oleh Tergugat dan tidak ada bantahan dari pihak Penggugat, bahwasanya Tergugat bekerja selaku karyawan PT. Putra Siaga Mandiri telah mempunyai penghasilan sebesar Rp.4.771.700,00 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan juga merujuk Pasal 149 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai keturunan, maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karena Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah berjumlah (Rp.2.000.000,00 x 3 bulan) total Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberi / membayar nafkah selama masa iddah kepada Penggugat berjumlah **Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);**

Tentang Tuntutan Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensinya juga menuntut **mut'ah** kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 34 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya hanya menyanggupi pemberian mut'ah berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 Huruf a dinyatakan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami **wajib** memberikan **mut'ah** yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla ad-dukhlul, dalam Pasal 158 Huruf b dinyatakan bahwa mut'ah **wajib** diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan konvensi Pemohon (Tergugat Rekonvensi) telah diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Penggugat Rekonvensi), dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhlul). Dengan demikian tuntutan pemberian mut'ah dari Penggugat terhadap Tergugat tersebut adalah cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah dari seorang suami kepada istri yang akan diceraikan adalah sebagai bentuk implementasi pelaksanaan syari'at Islam dan menjunjung tinggi nilai-nilai perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagai dasar untuk menentukan mut'ah yang layak dan patut yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perceraian yang terjadi dalam perkara a quo adalah kehendak Tergugat (suami), dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi dukhlul (ba'da dukhlul);
- Bahwa dalam bukti P-1 berupa fotokopi kutipan akta nikah, terbukti ketika terjadi akad nikah Tergugat memberikan mahar (maskawin) kepada Penggugat berupa alat shalat dan cincin emas seberat 4 gram;
- Bahwa usia perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada saat ini telah mencapai 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 24 April 2018 hingga putusan ini dibacakan;

Halaman 35 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab utama terjadinya perselisihan yang mendorong Tergugat untuk mengajukan perceraian adalah dikarenakan faktor ekonomi, menurut Tergugat kalau Penggugat merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Tergugat, dan jika terjadi perselisihan Penggugat sering mengancam akan melakukan bunuh diri, selanjutnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat adalah layak dan patut apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa demi kepastian hukum, maka pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah **Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)**;

Tentang Tuntutan Pembayaran Hutang Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat untuk membayar hutang bersama dengan perincian sebagai berikut :

1. Hutang bersama dengan nilai **Rp.50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Bahwa Penggugat telah membayarkan kewajiban Tergugat selama 22 bulan atau sejumlah Rp.44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah), sedangkan Tergugat baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah); Selanjutnya hutang yang belum terbayar masih tersisa Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) atau cicilan masih 12 bulan ($12 \times \text{Rp.2.000.000,00} = \text{Rp.24.000.000,00}$);
2. Hutang bersama dengan nilai **Rp. 20.000.000,00** (dua puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp.850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), hingga tanggal 15 Maret 2021 ini sudah terbayar sebanyak 15 bulan dan masih tersisa 21 bulan. Bahwa Penggugat telah membayarkan kewajiban Tergugat sebanyak 13 bulan yaitu dengan jumlah Rp.11.050.000,00 (sebelas juta lima puluh ribu

Halaman 36 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan Tergugat baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya hutang yang belum terbayar masih tersisa Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) atau cicilan masih 21 bulan ($21 \times \text{Rp.850.000,00} = \text{Rp.17.850.000,00}$);

3. Hutang bersama dengan nilai **Rp. 30.000.000,00** (tiga puluh juta rupiah) dengan masa pinjaman (tenor) 36 (tiga puluh enam) bulan, dengan angsuran setiap bulannya adalah Rp.1.624.300,00 (satu juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus rupiah), hingga tanggal Maret 2021 ini sudah terbayar sebanyak 21 bulan dan masih tersisa 15 bulan. Bahwa Pengugat telah membayarkan kewajiban Tergugat sebanyak 15 bulan yaitu dengan jumlah Rp.34.110.300,00 (tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah) sedangkan Tergugat baru membayar 2 bulan yaitu sebesar Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Selanjutnya hutang yang belum terbayar masih tersisa Rp.24.364.500,00 (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) atau cicilan masih 15 bulan ($15 \times \text{Rp.1.624.300,00} = \text{Rp.24.364.500,00}$);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban rekonvensinya pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat terkait dengan hutang dengan alasan bahwa hal tersebut di luar dari pokok perkara perceraian;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak pada dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil sanggahan/penolakan Tergugat (termasuk replik dan duplik), maka yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini sebagaimana telah terurai pada pertimbangan sebelumnya, yaitu "Apakah layak Tergugat dihukum membayar hutang sebesar Rp.148.004.550,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ribu lima ratus lima puluh rupiah)";

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi Penggugat menyatakan total hutang bersama Rp.148.004.550,00 (seratus empat puluh delapan juta empat ribu lima ratus lima puluh rupiah). Menurut Penggugat kalau hutang tersebut telah dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp.89.160.300,00 (delapan puluh sembilan juta seratus enam puluh ribu tiga ratus rupiah). Jadi sisa hutang sejumlah Rp.58.844.250,00 (lima puluh delapan juta delapan ratus empat puluh

Halaman 37 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ribu dua ratus lima puluh rupiah). Namun demikian, Penggugat menuntut agar Tergugat yang membayar semua hutang tersebut, baik yang telah dibayar oleh Penggugat maupun yang masih berada di pihak ketiga dengan alasan bahwa selama berumah tangga Penggugat lah yang selalu membayar cicilan hutang-hutang tersebut, sedangkan Tergugat hanya dua kali membayar;

Menimbang, bahwa tanggapan Tergugat dalam jawaban, duplik, hingga pada kesimpulan pada pokoknya tidak membantah adanya hutang bersama dalam kehidupan rumah tangganya bersama dengan Penggugat sebagaimana diuraikan oleh Penggugat sebelumnya, hanya saja Tergugat bermohon kepada Majelis agar menolak terhadap hal-hal yang diuraikan dalam hal hutang atau hal yang tidak terkait dalam hal perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II (Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama) Edisi Revisi, diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI Tahun 2013 halaman 79-80, Bahwasanya penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan jika penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu jika antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan. Untuk itu, terhadap permohonan Tergugat agar Majelis menolak hal hutang harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat tersebut ditolak oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR., Penggugat harus membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR-1, telah dibubuhi meterai pos cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil meskipun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk bukti **surat biasa** akan tetapi Penggugat dalam kesimpulannya tidak membantah atas bukti tersebut, Tergugat tidak membantah dengan adanya hutang kepada kakak Penggugat sebesar Rp.70.000,00. Akan tetapi dalam bukti tersebut dijelaskan telah terjadi kesepakatan bahwa tanggung jawab pengembalian hutang sebesar 85% ditanggung oleh suami (Tergugat) dan 15% ditanggung oleh istri

Halaman 38 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penggugat). Terhadap pernyataan tersebut Tergugat dalam kesimpulannya pada poin 5. 5.1. yang menyatakan bahwa adanya tanggung jawab yang tidak berimbang dalam pembayaran hutang Penggugat dan Tergugat, yaitu 85% dibebankan kepada Tergugat dan 15% dibebankan kepada Penggugat, hal tersebut tidak berimbang dan sangat memberatkan Tergugat, walaupun pada saat dibuat surat tersebut Tergugat terpaksa menyetujui karena saat itu Penggugat Penggugat mendesak terus;

Menimbang, bahwa jika dikaitkan dengan bukti TR-2 berupa berita acara kesepakatan hutang piutang, dimana Tergugat dibebankan tanggung jawab untuk membayar hutang sebesar 85% dan Tergugat sebesar 15%, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609/K/Pdt/1985 bahwa terhadap bukti surat yang hanya berupa fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Oleh karena itu terhadap bukti TR-2 tidak dapat dipertimbangkan sehingga harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR-3 berupa angsuran dari home credit atas nama klien Sumirah (Penggugat). Bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil meskipun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk kategori bukti surat biasa, yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang pada Home Credit, dan sejak tanggal 09 April 2021 telah mempunyai tunggakan sebesar Rp.5.147.900,00; Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, hanya saja Tergugat menanggapi kalau pinjaman tersebut atas nama Penggugat dan penggunaan uang tersebut sebagian besar digunakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti TR-4 berupa buku tabungan Tahapan BCA atas nama Sumirah. Bukti tersebut secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat (bukti tertulis), dan secara materiil meskipun bukti tersebut bukan merupakan akta otentik, melainkan hanya termasuk kategori bukti surat biasa, yang dimaksudkan oleh Penggugat untuk membuktikan bahwa Penggugat pun selalu menyetor/mentransfer uang ke rekening Tergugat melalui

Halaman 39 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan Tahapan BCA Penggugat. Selanjutnya Tergugat hanya menanggapi kalau bukti tersebut hanya berisi setoran Penggugat saja;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing bernama **NAMA SAKSI** (kakak kandung Penggugat) dan **NAMA SAKSI** (teman Termohon sejak tahun 2002); diperoleh keterangan yang saling berseusian yang pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat punya hutang sebesar Rp.70 juta, dipinjam dari saksi pertama (NAMA), kemudian saksi Sugeng menerangkan bahwa awal pembayaran lancar namun sekarang tidak lancar; Selanjutnya Penggugat-Tergugat meminjam uang lagi melalui Home Credit sebesar Rp.30 juta atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa dari pembuktian Penggugat, baik dari bukti tertulis maupun bukti saksi, diperoleh **fakta-fakta** sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 April 2018;
2. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan tiga kali peminjaman uang sebagai berikut :

2.1. Pinjaman pertama kepada Bapak NAMA sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), bulan April 2019 dan akan berakhir bulan Maret 2022. Masa peminjaman (tenor) 36 bulan dengan cicilan perbulan Rp.2.000.000,00; (Jadi pinjaman dari Rp.50.000.000,00 menjadi $36 \times \text{Rp.2.000.000,00} = \text{Rp.72.000.000,00}$)

2.2. Pinjaman kedua kepada Bapak NAMA sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), bulan Januari 2020 dan akan berakhir bulan Desember 2022. Masa peminjaman (tenor) 36 bulan dengan cicilan perbulan Rp.850.000,00; (Jadi pinjaman dari Rp.20.000.000,00 menjadi $36 \times \text{Rp.850.000,00} = \text{Rp.30.600.000,00}$)

2.3. Pinjaman ketiga kepada Home Credit sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), bulan Juli 2019 dan akan berakhir bulan Juni 2022. Masa peminjaman (tenor) 36 bulan dengan cicilan perbulan Rp.1.624.300,00. (Jadi pinjaman dari Rp.30.000.000,00 menjadi $36 \times \text{Rp.1.624.300,00} = \text{Rp.58.474.800,00}$)

Halaman 40 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total keseluruhan hutang Rp.72.000.000,00 + Rp.30.600.000,00 + Rp.58.474.800,00 = **Rp.161.074.800,00**

3. Terhadap uang pinjaman tersebut telah dilakukan pembayaran cicilan sebagai berikut :

3.1. Cicilan pinjaman pertama (Rp.50.000.000,00) sejak bulan April 2019 s/d bulan Maret 2021 total sejumlah **Rp.48.000.000,00** (empat puluh delapan juta rupiah);

3.2. Cicilan pinjaman kedua (Rp.20.000.000,00) sejak bulan Januari 2020 s/d bulan Maret 2021 total sejumlah **Rp.12.750.000,00** (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3.3. Cicilan pinjaman ketiga (Rp.30.000.000,00) sejak bulan Juli 2019 s/d bulan Maret 2021 total sejumlah **Rp.34.110.300,00** (tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah);

Total hutang yang sudah dibayar **Rp.48.000.000,00 + Rp.12.750.000,00 + Rp.34.110.300,00 = Rp.94.860.300**

4. Jumlah sisa pinjaman Penggugat dan Tergugat yang belum terbayar sebagai berikut :

4.1. Sisa pinjaman pertama (Jadi pinjaman dari Rp.50.000.000,00 menjadi 36 x Rp.2.000.000,00 = **Rp.72.000.000,00**) terhitung bulan April 2021 s/d bulan Maret 2022 total sejumlah **Rp.24.000.000,00** (dua puluh empat juta rupiah);

4.2. Sisa pinjaman kedua (Jadi pinjaman dari Rp.20.000.000,00 menjadi 36 x Rp.850.000,00 = **Rp.30.600.000,00**) terhitung bulan April 2021 s/d bulan Desember 2022 total sejumlah **Rp.17.850.000,00** (tujuh belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

4.3. Sisa pinjaman ketiga (Jadi pinjaman dari Rp.30.000.000,00 menjadi 36 x Rp.1.624.300,00 = **Rp.58.474.800,00**) terhitung bulan April 2021 s/d bulan Juni 2022 total sejumlah **Rp.24.364.500,00** (dua puluh empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Jadi jumlah keseluruhan hutang Penggugat dan Tergugat yang belum terbayar adalah **Rp.24.000.000,00 + Rp.17.850.000,00 + Rp.24.364.500,00 =**

Halaman 41 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.66.214.500,00 (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

5. Menurut keterangan saksi pertama (NAMA), Penggugat dan Tergugat meminjam dengan sepengetahuan Tergugat telah menggadaikan emas ibu Penggugat karena Penggugat-Tergugat dalam keadaan kesulitan;

Menimbang, bahwa selain hutang-hutang sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menggugat / menuntut adanya pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat kepada ibu Kasem (ibu kandung Penggugat) dengan menggadaikan emasnya ibunya seberat 6 gram dengan nilai Rp.5.539.000,00. Akan tetapi terhadap tuntutan tersebut Penggugat tidak melengkapi keterangannya kapan dilakukan peminjaman tersebut, sedangkan hanya seorang saksi yang mengetahui adanya peminjaman tersebut sedangkan seorang saksi bukan lah saksi (*unus testis nullus testis*), oleh karenanya terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti, sehingga harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat secara spesipik terhadap gugatan hutang bersama ini tidak mengajukan bukti-bukti karena dari awal Tergugat bermohon agar gugatan tersebut ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai pinjaman bersama dalam bentuk hutang bersama dengan Bapak Sugeng dan di Home Credit yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.100.000.000,00 yang pembayaran cicilan sebagian besar dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat Bapak Sugeng dan di Home Credit yang jumlah keseluruhannya adalah Rp.100.000.000,00 (hasil penjumlahan fakta angka 2.1, 2.2, dan 2.3) yang pembayaran cicilannya sebagian besar dibebankan kepada Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena penggunaan hutang tersebut dipergunakan sepenuhnya oleh Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian hutang pada Bapak Sugeng dan di Home Credit yang jumlah keseluruhannya

Halaman 42 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Rp.100.000.000,00 harus dinyatakan sebagai **hutang bersama** dan masing-masing berkewajiban untuk menanggung $\frac{1}{2}$ (separuh) dari seluruh hutang tersebut yang selama Penggugat dan Tergugat masih berada dalam ikatan perkawinan **pembebanan** cicilan hutang sebagian besar ditanggung oleh Penggugat, akan tetapi seiring akan terjadinya perceraian, maka sisa hutang adalah menjadi kewajiban bersama antara Penggugat dengan Tergugat untuk melunasinya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta angka 2 (2.1, 2.2, dan 2.3) jika dihubungkan dengan fakta angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) dan fakta angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3); Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap fakta angka 3 (3.1, 3.2 dan 3.3) berupa jumlah keseluruhan cicilan pinjaman yang sudah terbayar selama Penggugat dan Tergugat masih dalam ikatan perkawinan yaitu **Rp.17.850.000,00** yang sebagian besar ditanggung oleh Penggugat, oleh karena pembayaran tersebut dilakukan selama dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan menurut Penggugat bahwa saat terjadi peminjaman tersebut telah ada kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat mengenai pembayaran hutang tersebut (vide TR-2), akan tetapi bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian sehingga harus di kesampingkan. Dengan demikian majelis sepakat bahwa jumlah keseluruhan hutang sebagaimana fakta angka 2 (2.1, 2.2, dan 2.3);

2. Dengan telah terbayarnya sebagian hutang Penggugat dan Tergugat sebagaimana fakta angka 3 (3.1, 3.2, dan 3.3), maka sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada saat akan terjadinya perceraian (Mei 2021) adalah jumlah dari fakta angka 2 (2.1, 2.2, dan 2.3) dikurangi jumlah fakta angka 3 (3.1, 3.2, dan 3.3) yaitu **Rp.161.074.800,00 – Rp.94.860.300 = Rp.66.214.500,00** (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Uang sejumlah **Rp.66.214.500,00** (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) inilah yang menjadi hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada saat terjadinya perceraian, dan masing-masing berkewajiban menanggung $\frac{1}{2}$ (separuh) dari hutang tersebut oleh

Halaman 43 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena penggunaan hutang tersebut murni digunakan Penggugat dan Tergugat;

3. Terhadap sisa hutang bersama antara Penggugat dengan Tergugat sejumlah **Rp.66.214.500,00** (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) tersebut, terhitung sejak setelah putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dari bulan Mei 2021 s/d masing-masing hutang tersebut jatuh tempo pada waktu yang telah ditentukan, Penggugat akan melakukan pembayaran dengan penghasilannya sendiri dengan jumlah keseluruhan Rp.33.107.250,00, (tiga puluh tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan fakta angka (4.1, 4.2 dan 4.3). Begitu pula sebaliknya Tergugat akan melakukan pembayaran juga dengan penghasilannya sendiri dengan jumlah keseluruhan Rp.33.107.250,00, (tiga puluh tiga juta seratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 91 Ayat (1) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, patut dinyatakan bahwa pada saat terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hutang bersama pada Bapak Sugeng dan di Home Credit keseluruhan **berjumlah Rp.66.214.500,00** (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah), dan masing-masing berkewajiban menanggung $\frac{1}{2}$ (separuh) dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan :
"Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, **tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun**" sehingga tuntutan Penggugat agar seluruh hutang dibebankan kepada Tergugat (karena Penggugat merasa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat lebih banyak yang membayar hutang-hutang tersebut dibandingkan Tergugat), maka berdasarkan pasal tersebut, tuntutan Penggugat harus dinyatakan **ditolak**;

Halaman 44 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini terkait dengan pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesulitan dalam pelaksanaan kewajiban pemenuhan pemberian nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah yang telah dibebankan kepada Tergugat untuk Penggugat sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat penyerahan nafkah lampau berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) sudah selayaknya harus diberikan pada Penggugat saat setelah Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak di pertimbangkan dalam perkara rekonsensi, maka selanjutnya harus dinyatakan di kesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 45 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**NAMA**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**NAMA**) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**NAMA**) untuk memberi/membayar kepada Penggugat Rekonvensi setelah pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Depok berupa :
 - 2.1. Nafkah lampau (madhiyah) berjumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah berjumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
3. Menyatakan sisa hutang terhitung sejak terjadinya perceraian sejumlah **Rp.66.214.500,00** (enam puluh enam juta dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah) adalah **hutang bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi**;
4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separuh) dari hutang tersebut menjadi kewajiban Penggugat Rekonvensi untuk melunasinya, dan $\frac{1}{2}$ (separuh) lainnya menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk melunasinya;
5. Menghukum **Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi** untuk melunasi sisa hutang tersebut sesuai dengan jumlah kewajiban masing-masing;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal

Halaman 46 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Katong Pujadi Sholeh** dan **Idawati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari ini Selasa, tanggal **11 Mei 2021 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **29 Ramadhan 1442 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada persidangan secara *e-litigasi*.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Katong Pujadi Sholeh

Hakim Anggota,

Ttd.

Idawati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Yulianti Widyaningsih, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 115.000,00
4. Biaya PNB	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 235.000,00

Untuk Salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera Pengadilan Agama Depok,

Nanang Patoni, S.H., M.H.

Halaman 47 dari 48 halaman, Putusan No. 627/Pdt.G/2021/PA.Dpk.